

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi nasional juga dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu negara di tingkat global (Atmasasmita, 2017). Untuk memajukan negaranya dan mensejahterakan masyarakat, suatu negara membutuhkan pembangunan yang merata dan menyeluruh, termasuk untuk wilayah pedesaan yang kerap kali tertinggal dalam bidang pembangunan. Pembangunan nasional juga menjadi agenda yang wajib dilakukan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah terumuskan pada pembukaan UUD 1945 (Tamianingsih & Eprilianto, 2022).

Pembangunan di Indonesia dimulai dari tingkat dasar, yaitu pembangunan desa yang memiliki peran penting dan strategis dalam konteks pembangunan nasional dan daerah. Desa berperan sangat penting dalam pembangunan, karena saat ini desa menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan perekonomian negara secara mandiri, baik di aspek sosial, budaya, politik, dan terutama dalam bidang ekonomi (Wahyono et al., 2022). Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diberikan kepada desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menandakan sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kesempatan besar bagi desa untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di pedesaan merupakan bagian

penting dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan dengan pendekatan yang berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan desa tersebut. Pada pelaksanaannya, pembangunan perdesaan harus diarahkan pada pencapaian tujuan Pembangunan meliputi terwujudnya masyarakat desa yang berkeadilan, maju, mandiri, serta sejahtera (Adisasmita, 2013).

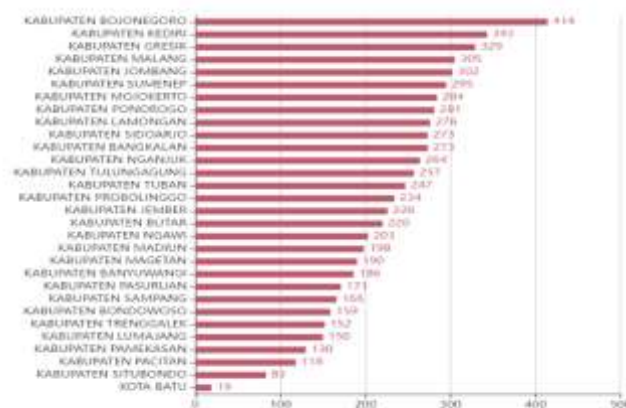
Sebagai suatu proses pembangunan, kegiatan ini merujuk pada upaya untuk memperkuat keterampilan dan meningkatkan kapasitas individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi masalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan baik, sesuai dengan standar (Hamid, 2018). Kemiskinan sering kali dialami oleh masyarakat pedesaan akibat kurangnya alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Menurut data (BPS, 2024) presentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2023 sebesar 11,34%, naik menjadi 11,79% pada bulan Maret 2024. Kenaikan angka kemiskinan di pedesaan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, rendahnya motivasi, lapangan pekerjaan yang sedikit, jumlah tanggungan pokok, dan perbedaan akses sumberdaya (Adisasmita, 2013)

Mengentaskan kemiskinan di desa menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat tercapai. Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam upaya mengurangi kemiskinan seperti memperluas lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mengatasi masalah

kemiskinan dengan memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur urusannya sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Melalui kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa memiliki kemampuan untuk mengurus dan mengatur sendiri segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan serta kebutuhan hidup warganya berdasarkan hak-hak asal dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Maksud dari peraturan tersebut adalah desa diharapkan dapat mengatur dan mengelola perekonomiannya secara mandiri dan memperbaiki kenyamanan masyarakat agar lebih sejahtera. Pemerintah kemudian menggunakan strategi atau metode baru yang diharapkan dapat mendorong perekonomian desa melalui pembentukan lembaga ekonomi diantaranya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Republik Indonesia pasal 87 ayat 1 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang menyebutkan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mendirikan suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah penduduk provinsi Jawa Timur mencapai 41,92 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 40,92 juta, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 1 juta jiwa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan dan 8,494 desa/kelurahan. Dengan banyaknya jumlah desa tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur membuat

upaya untuk menjadikan desa sebagai sasaran utama dalam penguatan ekonomi yaitu dengan melakukan pengembangan BUM Desa. Akan tetapi, belum semua desa dalam Provinsi Jawa Timur memiliki BUM Desa yang berhasil dikembangkan dan bermanfaat bagi kepentingan desa secara maksimal. Pemerintah telah berupaya membantu proses pengembangan BUM Desa melalui pendirian dan pengelolaan dana desa yang nantinya diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan digunakan sebagai dana bantuan subsidi pembangunan desa serta mampu mengangkat taraf hidup masyarakat desa.



Gambar 1.1

Data BUM Desa Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Data Desa Center Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2024

Salah satu adalah Kabupaten Jombang yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk tinggal di desa. Hal ini didukung

oleh kondisi alam yang masih relatif baik dan mendukung untuk pengembangan potensi lokal, mayoritas masyarakatnya memiliki mata penceharian di sektor pertanian. Namun, diketahui bahwa sebagian penduduk Kabupaten Jombang menyandang kategori miskin karena menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, presentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada tahun 2022 mencapai 115,48 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 117,36 ribu jiwa dan meningkat sebesar 0,11 persen. Kemiskinan di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain mahalnya harga kebutuhan pokok, rendahnya upah minimum regional, serta dampak pandemi COVID-19 (Imaniar & Rajriyah, 2023).



Gambar 1.2

Angka Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi,

meningkat menjadi 125,94 ribu jiwa pada tahun 2021 dan menurun menjadi 115,48 ribu jiwa pada tahun 2022. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mencari strategi peningkatan perekonomian melalui pengelolaan potensi desa oleh BUM Desa. BUM Desa berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa serta menjadi wadah untuk mencari keuntungan. Pengelolaan potensi desa mencakup sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan layanan simpan pinjam, dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan desa yang lebih mandiri (Kirowati & Setia, 2018)

BUM Desa didirikan sebagai badan hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aktivitas dan usaha BUM Desa di Indonesia berbeda-beda tergantung pada potensi, karakteristik lokal, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Peraturan lebih lanjut tentang BUM Desa diatur melalui peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang mengatur tentang BUM Desa adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 4 peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pendirian BUM Desa adalah :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan potensi desa
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pembagian laba bersih

- d. Memanfaatkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan desa
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

Adapun jumlah BUM Desa di Kabupaten Jombang dijelaskan oleh Sumrambah, Wakil Bupati Jombang:

“.....Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, yang juga hadir pada kesempatan itu, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mendukung pengembangan BUM Desa dalam mengelola potensi desa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan ini terlihat dari adanya Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengelolaan BUM Desa. Sejak tahun 2015, Kabupaten Jombang telah memiliki 302 BUM Desa yang tersebar di 302 desa. “

Sumber : (<https://www.jombangkab.go.id/berita/uncategorized/kuliah-umum-peningkatan-kapasitas-pengurus-bumdesa-di-jombang-bersama-mendes-pdtt-4384> diakses pada 8 Oktober 2024 pukul 15.36)

Berdasarkan berita yang dimuat oleh portal Jombang, terdapat 302 BUM Desa di Kabupaten Jombang dan jumlah desanya ada 302 desa. Sehingga seluruh desa di Kabupaten Jombang telah mendirikan BUM Desa. Terdapat 77 BUM Desa yang berstatus maju, 189 BUM Desa dengan status berkembang, dan 36 BUM Desa dengan status pemula. Namun dalam realitanya, pengembangan BUM Desa tidak begitu mudah. Terdapat beberapa permasalahan BUM Desa yang diungkapkan oleh (Agunggunanto et al., 2020) yaitu jenis usaha yang sudah dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUM Desa dan rendahnya partisipasi masyarakat karena rendahnya pengetahuan. Seperti yang dilansir dalam berita Kolom Desa yang menyatakan:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang terus berupaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan

fokus pada pembinaan sebagai salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sumber daya manusia di pedesaan”. (Sumber: <https://kolomdesa.com/2024/10/21/tingkatkan-pemberdayaan-ekonomi-desa-dpmd-jombang-gelar-lomba-bumdes/> diakses pada 06 Maret 2025)

Berdasarkan artikel berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUM Desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Jombang belum berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan efektif. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan desa (Ismowati et al., 2022). Kabupaten Jombang terus berupaya melakukan pengembangan BUM Desa dengan melakukan pemberian modal kepada setiap desa sebesar 100 juta untuk meningkatkan pengelolaan BUM Desa di seluruh Kabupaten Jombang.

Di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Bareng, terdapat 13 desa yang setiap desanya telah memiliki BUM Desa yang berstatus maju dan berkembang. Berikut ini adalah data BUM Desa di Kecamatan Bareng yang dikutip dari datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id:

Tabel 1.1

Data BUM Desa Kecamatan Bareng

No	Desa / Kelurahan	Nama BUM Desa	Tahun Berdiri	Kategori
1	Kebondalem	Sejahtera	2015	Berkembang
2	Mundusewu	Rukun Sejahtera	2015	Berkembang
3	Pakel	Astana Arta	2015	Berkembang

4	Karangan	Mitra Sejahtera	2015	Berkembang
5	Ngampungan	Maju Sejahtera	2015	Maju
6	Jenisgelaran	Sumber Makmur	2015	Berkembang
7	Bareng	Sari Makmur	2015	Maju
8	Tebel	Maju Bersama	2015	Berkembang
9	Mojotengah	Sumber Makmur	2015	Berkembang
10	Banjaragung	Maju Makmur	2015	Berkembang
11	Nglebak	Mandiri Sejahtera	2015	Berkembang
12	Pulosari	Sari Artha	2015	Maju
13	Ngrimbi	Arimbi Jaya Ngrimbi	2015	Maju

Sumber : Data Desa Center Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.2 terdapat 4 desa dengan status BUM Desa maju dan 9 desa dengan BUM Desa berstatus berkembang. BUM Desa di Kecamatan Bareng kebanyakan didirikan pada tahun 2015 sejak munculnya undang-undang yang mengatur tentang pembentukan BUM Desa. BUM Desa yang memiliki status maju ataupun berkembang tentunya telah melalui beberapa tahapan serta kriteria yang menjadikan BUM Desa tersebut memiliki status maju atau berkembang. Salah satunya adalah BUM Desa Maju Sejahtera yang terletak di desa Ngampungan memiliki status maju.

Desa Ngampungan merupakan desa yang terletak di Jalan Jobranti, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Masyarakat Desa Ngampungan berjumlah 4228 jiwa mayoritas berpekerjaan sebagai petani dan

peternak. Desa dengan luas wilayah 4,68 Km² memiliki BUM Desa yang bernama BUM Desa “Maju Sejahtera”. Sejak tahun 2015, Desa Ngampungan telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “Maju Sejahtera” dengan kantor yang terletak di Jalan Jobranti, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pendirian BUM Desa Maju Sejahtera ini berdasarkan Peraturan Desa Ngampungan Nomor 8 Tahun 2020, yang mengatur perubahan dari Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa Tersebut. BUM Desa tersebut didirikan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan melakukan penguatan lembaga ekonomi desa. BUM Desa yang didirikan pada tahun 2015 tersebut memiliki 4 (empat) unit usaha yang dikelola BUM Desa “Maju Sejahtera”. Dalam pengelolaan unit-unit tersebut langsung dibawahhi oleh BUM Desa “Maju Sejahtera”. Jenis-jenis unit usaha yang dimiliki BUM Desa “Maju Sejahtera” antara lain :

1. Unit Wisata, unit yang bertanggung jawab dalam mengelola objek wisata Pandansili dan bumi perkemahan.
2. Unit Simpan Pinjam, unit yang menyediakan pinjaman kepada warga Desa Ngampungan yang membutuhkan modal.
3. Unit Persewaan Alat Berat, unit yang mengelola persewaan alat pembangunan.
4. Unit Jasa Keuangan, unit yang bekerjasama dengan BRI yang melayani masyarakat dalam melakukan transaksi seperti pembayaran listrik, pulsa, dan sebagainya.



Gambar 1.3
Unit Wisata Pandansili
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025

BUM Desa “Maju Sejahtera” memiliki unit unggulan yang berhasil menarik perhatian masyarakat karena memanfaatkan tempat pemandian peninggalan Belanda yang diubah menjadi wisata air pemandian yang bernama “Wisata Pandansili”. Unit wisata Pandansili menjadi daya tarik bagi masyarakat desa Ngampungan. Pemilihan unit tersebut tentunya didasarkan dengan menggali potensi yang ada di Desa Ngampungan agar dapat meningkatkan perekonomian dengan adanya unit usaha yang dikembangkan oleh desa. Unit wisata Pandansili mampu mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memperoleh penghasilan tertinggi dibanding unit usaha lainnya. Dalam pengelolaannya, BUM Desa “Maju Sejahtera” turut serta melibatkan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam program BUM Desa serta sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri. BUM Desa “Maju Sejahtera” dengan beragam unit usaha dapat menghasilkan keuntungan

yang menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel pendapatan unit usaha BUM Desa “Maju Sejahtera” berikut:

Tabel 1.3

Pendapatan Unit Usaha BUM Desa Maju Sejahtera Tahun 2022-2024

No.	Unit Usaha	Pendapatan Tahun 2022	Pendapatan Tahun 2023	Pendapatan Tahun 2024
1.	Unit Wisata	41.670.200	146.664.750	163.248.000
2.	Unit Simpan Pinjam	15.124.000	16.628.000	18.636.500
3.	Unit Persewaan Alat Berat	5.980.500	8.100.000	9.529.500
4.	Unit Jasa Keuangan	1.035.785	1.144.500	1.339.123
Jumlah		63.810.485	172.537.250	192.753.123

Sumber: Dokumen BUM Desa Maju Sejahtera Desa Ngampungan, 06 Maret 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan tiap unit usaha BUM Desa (Maju Sejahtera) pada tahun 2022-2024 terus meningkat. Pada unit wisata Pandansili mengalami peningkatan perolehan pendapatan dari Rp. 41.670.200 menjadi Rp. 163.248.000 pada tahun 2024. Pada unit simpan pinjam mengalami peningkatan perolehan pendapatan dari Rp. 15.124.000 menjadi Rp. 18.636.500 pada tahun 2024. Pada unit persewaan alat berat mengalami peningkatan perolehan pendapatan dari Rp. 5.980.500 menjadi Rp. 9.529.000 pada tahun 2024. Pada unit jasa keuangan mengalami peningkatan perolehan pendapatan dari Rp. 1.035.785 menjadi Rp. 1.339.123 pada tahun 2024.

BUM Desa “Maju Sejahtera” telah beroperasi sejak tahun 2015, setelah sembilan tahun berjalan kinerjanya dinilai sejalan dengan tujuan awal pendiriannya. BUM Desa ini memanfaatkan potensi yang dimiliki desa dengan merevitalisasi unit wisata Pandansili, melalui langkah tersebut, BUM Desa “Maju Sejahtera” telah berhasil mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa, selaras dengan tujuan pendirian BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Pada regulasi tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan utama BUM Desa adalah mengembangkan potensi serta perekonomian desa. Kemajuan ekonomi masyarakat ini berdampak positif terhadap kondisi ekonomi desa secara keseluruhan serta peningkatan kesejahteraan warga Desa Ngampungan. Kemudian menurut (Cahyani & Sukmana, 2024) empat tujuan utama dari pembentukan BUM Desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, mengoptimalkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. BUM desa juga diharapkan untuk mampu memberikan dan menghasilkan keuntungan yang kemudian akan disalurkan ke dalam PAD.

Tabel 1.4
Pendapatan Asli Desa Ngampungan

Tahun	PADes Desa Ngampungan
2022	Rp. 72.483.000
2023	Rp. 91.945.000
2024	Rp. 139.323.000

Sumber: Dokumen BUM Desa Maju Sejahtera Desa Ngampungan, 06 Maret 2025

Dari tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa Ngampungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan berbagai jenis unit usaha yang dijalankan, diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya untuk peningkatan PADes, tetapi juga untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa. Hal ini memungkinkan masyarakat desa merasakan manfaat dari pengelolaan BUM Desa yang sejalan dengan visi dan misi BUM Desa Maju Sejahtera. Perekonomian di Desa Ngampungan semakin meningkat sejak banyaknya masyarakat desa yang ikut andil dan memberikan partisipasi dalam mengelola unit usaha terutama pada unit wisata. Berdasarkan catatan BUM Desa “Maju Sejahtera” diketahui sebanyak 450 orang warga Desa Ngampungan terlibat dalam kegiatan pengelolaan BUM Desa, sehingga BUM Desa “Maju Sejahtera” mendapatkan penghargaan juara dua sebagai BUM Desa terbaik se-Provinsi Jawa Timur dalam kategori cepat tumbuh. Hal ini dibuktikan kutipan yang tertulis dalam artikel radarjombang.jawapos.com :

“Kepala DPMD Jombang, Solahuddin Hadi Sucipto mengatakan, lomba BUM Desa merupakan bentuk pembinaan dan wadah untuk memberikan apresiasi positif serta penghargaan kepada pengelola. Dari hasil lomba itu, ada tiga BUM Desa yang menjadi pemenang. Diantaranya BUM Desa Maju Sejahtera Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng sebagai juara II dengan kategori cepat tumbuh dalam lomba BUM Desa tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024”

Sumber : (<https://radarjombang.jawapos.com/titik-desa/665217960/dpmd-jombangcurahkan-perhatian-pada-pembinaan-lembaga-desa-serta-bumdes-begini-langkahnya>) diakses pada 8 Maret pukul 21.40)



Gambar 1.4

Piagam Penghargaan Juara II Lomba Badan Usaha Milik Desa Terbaik se-Provinsi Jawa Timur 2024

Sumber: Dokumen BUM Desa Maju Sejahtera Desa Ngampungan, 06 Maret 2025

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Desa Ngampungan telah memenangkan lomba desa baik tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi antara lain ; Penghargaan Juara I Desa Terbaik dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten Jombang 2023; Nominasi 15 Besar BUM Desa Inovatif Tingkat Nasional Program BRILian Tahun 2021; Penghargaan Juara I Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Terbaik Kabupaten Jombang 2023; Penghargaan Juara II Lomba BUM Desa Tingkat Kabupaten Jombang 2023; Penghargaan Desa Terbaik dalam Pengelolaan Wisata Tingkat Kabupaten Jombang 2022; dan yang terbaru pada tahun 2024 yaitu Penghargaan Juara II Lomba BUM Desa Terbaik Provinsi Jawa Timur dalam Kategori Cepat Tumbuh. Dalam perlombaan BUM Desa Terbaik Provinsi Jawa Timur, aspek yang menjadi penilaian yaitu aspek kelembagaan, pengelolaan usaha, keuangan, dampak, kemitraan, dan pembinaan, pengawasan serta pertanggungjawaban. Beberapa prestasi yang diperoleh oleh BUM Desa “Maju

Sejahtera” tidak terlepas dari kontribusi pemerintah desa, pegawai BUM Desa, serta dukungan dan partisipasi masyarakat setempat. Keenam aspek yang menjadi indikator dalam Lomba BUM Desa Provinsi Jawa Timur tentu melibatkan peran BUM Desa dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi BUM Desa untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUM Desa, pemerintah Desa berharap dapat membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwasanya pendirian BUM Desa “Maju Sejahtera” di Desa Ngampungan telah sesuai dengan tujuan pendirian BUM Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa yang ada. Berkembangnya unit dalam BUM Desa harus diikuti dengan sumber daya manusia yang memadai untuk mampu melakukan pengelolaan BUM Desa agar keberadaannya tidak hanya menjadi tempat untuk mencari keuntungan sehingga perlu dilakukan penguatan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan di desa tersebut. Keberhasilan BUM Desa “Maju Sejahtera” dalam kontribusinya untuk meningkatkan perekonomian tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngampungan Kabupaten Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dilandasi dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibangun adalah “Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngampungan Kabupaten Jombang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dilandasi dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngampungan Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah jumlah referensi yang bermanfaat untuk berbagai penelitian serupa di masa yang akan datang, terutama pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN.

“Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan pengetahuan serta memahami terkait Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa) Maju Sejahtera dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ngampungan Kabupaten Jombang.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan *literature* perpustakaan yang dapat digunakan dalam kajian penelitian selanjutnya.